

# KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/2130/2023 TENTANG KOMITE IMUNISASI NASIONAL

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pertimbangan dan rekomendasi mengenai pengembangan vaksin dan program imunisasi sesuai dengan situasi global, perlu dibentuk Komite Imunisasi Nasional dengan melibatkan profesi, akademisi dan peneliti yang memiliki integritas, keahlian, dan/atau pengalaman bidang imunisasi di tingkat nasional/internasional;
  - b. bahwa Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/384/2019 tentang Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional telah habis masa tugasnya sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Imunisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
  Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
  Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
  Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah
  beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/ Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE IMUNISASI NASIONAL.

KESATU

: Menetapkan Komite Imunisasi Nasional yang selanjutnya disebut Komite dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. memantau atau mengkaji perkembangan keilmuan vaksin, baik dalam aspek teknologi, produksi, maupun pengembangan vaksin baru, dengan memperhatikan kondisi yang berkembang di masyarakat;
- menyampaikan hasil pemantauan dan kajian vaksin sebagai bahan pertimbangan untuk rekomendasi dalam rangka pengembangan program imunisasi;
- memilih teknologi di bidang imunisasi dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang selanjutnya disingkat PD3I;
- d. mendukung Kementerian Kesehatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program imunisasi di Indonesia;
- e. membuat analisis kajian dan rekomendasi imunisasi/vaksin sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengembangan program imunisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk penelitian dan pengembangan vaksin baru;
- f. melakukan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan instansi pemerintah, lembaga, kelompok kerja, organisasi profesi, dan/atau para pakar yang relevan; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala.

KETIGA

: Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.

KEEMPAT

: Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

**KELIMA** 

: Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Komite dibebankan kepada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2023

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

JERIAN AKSEpala Biro Hukum

SEKRETARIAT JENDERAL

Se cretariat Jenderal Rementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

**LAMPIRAN** 

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/2130/2023

TENTANG KOMITE IMUNISASI

NASIONAL

# SUSUNAN KOMITE IMUNISASI NASIONAL

Ketua : Prof. Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Sp.A(K)

Wakil Ketua : Dr. dr. Toto Wisnu Hendrarto, Sp.A(K), DTM&H

Sekretaris : Dr. dr. Julitasari Sundoro, MSc-PH

Anggota: 1. Prof. dr. Amin Subandrio, Sp.MK(K), PhD

2. Prof. Dr. dr. Ismoedijanto Mujito, Sp.A(K), DTM&H

3. Prof. dr. Cissy B Kartasasmita Sp.A(K), MSc., PhD

4. Prof. Dr. dr. Soedjatmiko, Sp.A(K), M.Si

5. Prof. Dr. dr. Kusnandi Rusmil, Sp.A(K), MM

6. Prof. Dr. drg. Mardiati Nadjib, M.S

7. Prof.dr.Hari Kusnanto Josef, SU., Dr.PH.

8. Prof. dr. Jarir At Thobari, Dpharm, PhD

9. Prof. Dr. dr Gatot Sugiarto, Sp.PD

10. Prof. Dr. Ayodhia Pitaloka Pasaribu, MKed(Ped), Sp.A, Ph.D

11. Prof. Dr. Dwi Prasetyo, Sp. A(K), MKes

12. Dr.dr. Windhu Purnomo, MS

13. dr. Harapan DTM&H, M.Infect.Dis,Ph.d

14. dr. Mei Neni Sitaresmi, Ph.D, Sp.A(K)

15. Dr. dr. Ketut Dewi Kumara Wati, Sp. A(K)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

ERIAN AKepala Biro Hukum

Secretariat Jenderal Rementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003

jdih.kemkes.go.id